



KOMDIGI

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LAPORAN
TAHUNAN

2024

<https://ppid.tapinkab.go.id/>



DAFTAR ISI

- 01** Gambaran Umum
Kebijakan Layanan
Informasi Publik
- 07** Gambaran Umum
Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik
- 11** Rincian Pelayanan
Informasi Publik
- 13** Kegiatan PPID

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik saja, melainkan juga penyelenggaraan negara yang terbuka dengan terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh lapisan masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Di era keterbukaan informasi tentu saja pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk dapat mengakselerasikan kinerjanya terhadap kebutuhan masyarakat terkait penyediaan informasi publik yang merupakan kebutuhan setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta menjadi bagian penting dalam ketahanan nasional.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional. Salah satu amanat UU KIP adalah menyediakan sarana pelayanan informasi publik dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua Badan Publik, termasuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Tapin terhadap keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka Pemerintah Kabupaten Tapin telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

PROFIL PPID

Melalui Surat Keputusan Bupati Tapin pada tahun 2022, ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tapin, dimana Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta menetapkan Sekretariat PPID itu sendiri berada pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

VISI : Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

MISI :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia

Selama kurang lebih 2 tahun perjalanan PPID Kabupaten Tapin menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- Melaksanakan Sosialisasi PPID Kabupaten Tapin
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik
- Mengkoordinasikan pengumpulan bahan menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi
- Melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat
- Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP di lingkungan Kabupaten Tapin. Dengan komitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai inovasi yang telah dilakukan, pada tahun 2024 Kabupaten Tapin memperoleh predikat dengan kualifikasi sebagai Badan Publik Cukup Informatif dari Komisi Informasi Pusat pada acara penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.



PEMBINA

Bupati dan Wakil
Bupati



PENGARAH/ATASAN PPID

SEKRETARIS DAERAH



**TIM
PERTIMBANGAN**

1. Asisten
2. Inspektorat
3. Bagian Hukum



PPID

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA



ANGGOTA PPID PELAKSANA

SELURUH SKPD

PPID Kabupaten Tapin menyediakan beberapa jalur layanan informasi publik yaitu melalui jalur ***secara langsung*** maupun ***secara online***

Layanan Langsung

layanan langsung pada meja pelayanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01 Kal. Rangda Malingkung

Waktu Pelayanan :

Senin - Jum'at : 08.00 - 15.00 WITA

Layanan Online

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai PPID, dan untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna Informasi Publik, PPID Kabupaten Tapin menyediakan jalur layanan informasi melalui website

Daftar Informasi Publik yang sifatnya Berkala, Setiap Saat, dan Serta Merta selalu diperbaharui pada website PPID Kabupaten Tapin

WEBSITE

<https://ppid.tapinkab.go.id/>

Email

ppid.tapinkab@gmail.com

SUMBER DAYA MANUSIA

SDM mempunyai peran penting dalam proses layanan informasi publik. Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tapin mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab seluruh komponen SDM yang tersebar di PPID dan PPID Pelaksana di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/065/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tapin.

SDM yang bertugas di Sekretariat pada front desk dan back office Pusat Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Tapin terdiri dari :
2 (dua) orang Sekretariat Pendukung dan Petugas Meja Pelayanan Informasi

1 (satu) orang Pengelola Data dan Klasifikasi

1 (satu) orang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Dan, PPID Pelaksana terdiri dari :

33 Atasan PPID tiap OPD 33 PPID Pelaksana

33 Admin PPID Pelaksana

PPID Kabupaten Tapin

Telah menyediakan anggaran pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi public sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANGGARAN

Berkaitan dengan anggaran layanan informasi publik, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Tapin telah mengakomodir anggaran kegiatan PPID Kabupaten Tapin melalui sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik sejumlah Rp. 170.881.104 seluruh anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana serta beberapa kegiatan PPID sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

C. RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Hasil evaluasi website PPID Utama berikut daftar informasi publik yang sudah diupload oleh PPID Pelaksana :

No	SKPD/Unit Kerja	2024	2023	2022	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	11	0	0	11
2	Sekretariat DPRD	0	0	14	14
3	Inspektorat	14	4	6	24
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan	27	0	0	27
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	139	171	0	310
6	Badan Pendapatan Daerah	15	0	0	15
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15	38	20	73
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	1	0	5
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0
10	Dinas Ketahanan Pangan	5	0	0	5
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	4	11	0	15
12	Dinas Perhubungan	10	0	0	10
13	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	0	0	0	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1	1	2
15	Dinas Kesehatan	1	0	0	1
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	1	5	15
17	Dinas Tenaga Kerja	0	12	5	17
18	Dinas Pendidikan	1	0	0	1
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	0	1	1
20	Dinas Sosial	5	0	1	6
21	Dinas Pertanian	0	0	1	1
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	32	9	8	49
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5	0	0	5
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	0	0	5
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9	4	0	13
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	0	0	8
27	Dinas Perindustrian	3	0	0	3
28	Dinas Lingkungan Hidup	0	6	6	12

29	Dinas Perdagangan	8	0	0	8
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20	0	0	20
31	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12	0	0	12
32	Dinas Perikanan	0	0	7	7
33	Direktur BLUD Datu Sanggul	12	0	0	12
34	Kecamatan Binuang	17	0	0	17
35	Kecamatan Hatungun	41	0	0	41
36	Kecamatan Tapin Utara	8	0	0	8

Dari hasil evaluasi Januari – Desember tahun 2024 masih ada 9 SKPD atau PPID Pelaksana yang belum melakukan update daftar informasi publik.

Permintaan Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

No.	Bulan	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	Status			Waktu		Ket
				Dipenuhi	Ditolak	Diproses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
1	Januari								
2	Februari								
3	Maret								
4	April								
5	Mai								
6	Juni								
7	Juli								
8	Agustus								
9	September								
10	Oktober								
11	November								
12	Desember								
	Jumlah								

Permintaan layanan informasi publik pada PPID Kabupaten Tapin periode Januari - Desember 2024 sebanyak 0.

KEGIATAN PPID



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin melaksanakan kegiatan Penguatan PPID Pelaksana Dalam Penyusunan DIP



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin melaksanakan Koordinasi Pengisian DIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Dapat Kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Menghadiri Lokakarya/Penganugerahan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan